



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARJUNA Alias JUNA Bin ABDUL GANI (Alm)
2. Tempat lahir : Samboja
3. Umur/tgl.lahir : 38 Tahun / 02 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Km 26 RT. 002, Kel. Karya
Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur NIK: 6402130209840003
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**Cut Novi, S.H. & Rekan**", bertempat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec.

halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 08 Agustus 2023 Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 08 Agustus 2023 Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **HARJUNA Alias JUNA Bin ABDUL GHANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram brutto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di Hukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-122/TNGGA/07/2023 tanggal 01 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa HARJUNA Alias JUNA Bin ABDUL GANI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi MUSTARI BIN ABDUL GHANI (ALM) MASTUR KAMBALI ALS KAMBALI BIN BUNAYE (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 22.30 wita di Jalan Soekarno Hatta KM 26 RT.002, Kel Karya Merdeka, Kec Samboja, Kab Kukar, Prov Kaltim atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan Saksi Mustari dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi Masturi barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang berada di lantai di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu- sabu sebanyak 1 (satu) poket plastic klip bening berisi sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah pipet kaca dan juga 2 (dua) buah sendok takar sabu yang

halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari plastic sedotan warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna Hitam, Imei 1 : 867511056511510, Imei 2 : 867511056511502, Simcard : 082150805779 kemudian team opsnel melakukan interogasi terhadap Saksi Masturi mengenai uang tunai tersebut dan Saksi Masturi mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa yang baru saja beli narkoba jenis sabu-sabu lalu selanjutnya team opsnel melakukan interogasi kembali terhadap Saksi Masturi mengenai keberadaan Terdakwa tersebut dan dari keterangan Saksi Masturi kalau Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Soekarno Hatta KM 26 Rt/Rw 002 Kel/Desa Karya Merdeka Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, mengetahui hal tersebut team opsnel dan Saksi Masturi langsung menuju ke tempat tinggalnya Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa sekira jam 22:30 wita team opsnel melihat ada dua orang laki laki yang mencurigakan yang saat itu sedang berada di dalam kamar kemudian team opsnel menanyakan kepada Saksi Masturi yang mana Terdakwa dan Saksi Masturi menunjukkan yang mana Terdakwa kepada petugas kepolisian yang saat itu ada di dalam kamar lalu kemudian team opsnel menghampiri Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan teman nya seorang laki-laki yang bernama Saksi Amirwadi kemudian team opsnel melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pada tangannya Terdakwa berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto dan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang berasal dari Saksi Masturi yang dibeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi Mustari beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Saksi Masturi dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan maksud untuk dipakai sendiri dan tidak diperjualbelikan kepada masyarakat.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :

halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/BAP.10932/IV/2023 tanggal 01 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Pimpinan Cabang Pengadaian Rapak), dengan hasil berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.23.139 tanggal 10 April 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah benar kristal Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HARJUNA Alias JUNA Bin ABDUL GANI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi MUSTARI BIN ABDUL GHANI (ALM) MASTUR KAMBALI ALS KAMBALI BIN BUNAYE (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 22.30 wita di Jalan Soekarno Hatta KM 26 RT.002 Kel Karya Merdeka Kec Samboja Kab Kukar Prov Kaltim atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan Saksi Mustari dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi Masturi barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang berada di lantai di dalamnya berisikan

halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu- sabu sebanyak 1 (satu) poket plastic klip bening berisi sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah pipet kaca dan juga 2 (dua) buah sendok takar sabu yang terbuat dari plastic sedotan warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna Hitam, Imei 1 : 867511056511510, Imei 2 : 867511056511502, Simcard : 082150805779 kemudian team opsna melakukan interogasi terhadap Saksi Masturi mengenai uang tunai tersebut dan Saksi Masturi mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu- sabu dari Terdakwa yang baru saja beli narkotika jenis sabu- sabu lalu selanjutnya team opsna melakukan interogasi kembali terhadap Saksi Masturi mengenai keberadaan Terdakwa tersebut dan dari keterangan Saksi Masturi kalau Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Soekarno Hatta KM 26 Rt/Rw 002 Kel/Desa Karya Merdeka Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, mengetahui hal tersebut team opsna dan Saksi Masturi langsung menuju ke tempat tinggalnya Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa sekira jam 22:30 wita team opsna melihat ada dua orang laki laki yang mencurigakan yang saat itu sedang berada di dalam kamar kemudian team opsna menanyakan kepada Saksi Masturi yang mana Terdakwa dan Saksi Masturi menunjukkan yang mana Terdakwa kepada petugas kepolisian yang saat itu ada di dalam kamar lalu kemudian team opsna menghampiri Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan teman nya seorang laki-laki yang bernama Saksi Amirwadi kemudian team opsna melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pada tangannya Terdakwa berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto dan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang berasal dari Saksi Masturi yang dibeli dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi Mustari beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Saksi Masturi dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket.

halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan maksud untuk dipakai sendiri dan tidak diperjualbelikan kepada masyarakat.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 132/BAP.10932/IV/2023 tanggal 01 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Pimpinan Cabang Pengadaian Rapak), dengan hasil berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.23.139 tanggal 10 April 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah benar kristal Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa HARJUNA Alias JUNA Bin ABDUL GANI (Alm) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 22.30 wita di Jalan Soekarno Hatta KM 26 RT.002 Kel Karya Merdeka Kec Samboja Kab Kukar Prov Kaltim atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan Saksi Mustari dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi Masturi barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang berada di lantai di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket plastic klip bening berisi sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram bruto, 1

halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca dan juga 2 (dua) buah sendok takar sabu yang terbuat dari plastic sedotan warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna Hitam, Imei 1 : 867511056511510, Imei 2 : 867511056511502, Simcard : 082150805779 kemudian team opsna melakukan interogasi terhadap Saksi Masturi mengenai uang tunai tersebut dan Saksi Masturi mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu- sabu dari Terdakwa yang baru saja beli narkoba jenis sabu-sabu lalu selanjutnya team opsna melakukan interogasi kembali terhadap Saksi Masturi mengenai keberadaan Terdakwa tersebut dan dari keterangan Saksi Masturi kalau Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Soekarno Hatta KM 26 Rt/Rw 002 Kel/Desa Karya Merdeka Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, mengetahui hal tersebut team opsna dan Saksi Masturi langsung menuju ke tempat tinggalnya Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa sekira jam 22:30 wita team opsna melihat ada dua orang laki laki yang mencurigakan yang saat itu sedang berada di dalam kamar kemudian team opsna menanyakan kepada Saksi Masturi yang mana Terdakwa dan Saksi Masturi menunjukkan yang mana Terdakwa kepada petugas kepolisian yang saat itu ada di dalam kamar lalu kemudian team opsna menghampiri Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan teman nya seorang laki-laki yang bernama Saksi Amirwadi kemudian team opsna melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pada tangannya Terdakwa berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto dan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang berasal dari Saksi Masturi yang dibeli dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi Masturi beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan maksud untuk dipakai sendiri dan tidak diperjualbelikan kepada masyarakat. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait penggunaan narkoba jenis sabu.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Naraya Medical Center Nomor: BLP0003/IV/2023 tanggal 01 April 2023 pada

halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan hasil positif amphetamine dan metamphetamine.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 132/BAP.10932/IV/2023 tanggal 01 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Pimpinan Cabang Pengadaian Rapak), dengan hasil berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.23.139 tanggal 10 April 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah benar kristal Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANANG MARDIANTO Bin PERIADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm).
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi FARIS HUSNUN DHAFIN BIN WAHYUDI dan Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) terkait jual beli narkotika jenis shabu tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 20.45 wita di lapangan yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta KM 28 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekitar 20.45 Wita, Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim

halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan informasi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) di tempat tinggal Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) di Jl. Soekarno Hatta, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar. Kemudian dilakukan pengembangan dan tindak lanjut Saksi dan Tim diperintahkan untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di alamat rumah Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) untuk mencari barang bukti lain, setiba di lokasi Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi narkoba jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram brutto milik Terdakwa yang baru saja dibeli dari Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) di dapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram brutto dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) poket plastic klip bening berisi sabu berat 0,34 gram brutto dan 1 (satu) poket plastic klip bening sabu berat 0,38 gram brutto, 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S warna hitam, Imei 1 351757113497291/01, Imei 2 351758113497299/01, simcard 1 082255355211, simcard 2 081351767557, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru. Kemudian terhadap Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) di rumah Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm), di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk LA bold warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastic klip bening berisi sabu berat 0,58 gram brutto, uang tunai hasil penjualan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam dan 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam, Imei 1 867511056511510, Imei 2 867511056511502, simcard 082150805779.

- Bahwa Terdakwa, Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. FARIS HUSNUN DHAFIN BIN WAHYUDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm).
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi ANANG MARDIANTO Bin PERIADI dan Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) terkait jual beli narkoba jenis shabu tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 20.45 wita di lapangan yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta KM 28 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekitar 20.45 Wita, Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) di tempat tinggal Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) di Jl. Soekarno Hatta, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar. Kemudian dilakukan pengembangan dan tindak lanjut Saksi dan Tim diperintahkan untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan di alamat rumah Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) untuk mencari barang bukti lain, setiba di lokasi Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi narkoba jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram brutto milik Terdakwa yang baru saja dibeli dari Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) di dapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram brutto dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) poket plastic klip bening berisi sabu berat 0,34 gram brutto dan 1 (satu) poket



plastic klip bening sabu berat 0,38 gram brutto, 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S warna hitam, Imei 1 351757113497291/01, Imei 2 351758113497299/01, simcard 1 082255355211, simcard 2 081351767557, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru. Kemudian terhadap Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) di rumah Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm), di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk LA bold warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastic klip bening berisi sabu berat 0,58 gram brutto, uang tunai hasil penjualan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam dan 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam, Imei 1 867511056511510, Imei 2 867511056511502, simcard 082150805779.

- Bahwa Terdakwa, Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm).
- Bahwa Saksi kenal dan merupakan kakak kandung Terdakwa.
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) terkait jual beli narkoba jenis shabu tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.45 wita di daerah Jl Soekarno Hatta, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar.
- Bahwa awalnya Saksi membeli narkoba jenis shabu dari teman Saksi sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu), kemudian Saksi bagi menjadi 4 (empat) poket. Kemudian Saksi jual kepada Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket. Dan 1 (satu) poket Saksi jual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) poket untuk Saksi gunakan sendiri. Dan pembayaran langsung diserahkan kepada Saksi secara tunai.

- Bahwa polisi awalnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) kemudian Saksi di tempat tinggal Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm). Kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Saksi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk LA bold warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastic klip bening berisi sabu berat 0,58 gram brutto, uang tunai hasil penjualan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam dan 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam, Imei 1 867511056511510, Imei 2 867511056511502, simcard 082150805779 adalah milik Saksi.
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 132/BAP.10932/IV/2023 tanggal 01 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Pimpinan Cabang Pengadaan Rapak), dengan hasil berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.23.139 tanggal 10 April 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah benar kristal Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) terkait jual beli narkotika jenis shabu tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 20.45 wita di daerah Jl Soekarno Hatta, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar.

halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli kepada Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wita pada saat di rumah, di Jl Soekarno Hatta, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, dan pembayaran dilakukan secara tunai kepada Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm). Kemudian sekitar pukul 22.30 wita Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) datang ke rumah bersama dengan 5 (lima) orang petugas kepolisian berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi narkoba jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram brutto yang baru Saksi beli dari Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan belum sempat Terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu dari Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm).
- Bahwa Terdakwa, Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip bening berisi narkoba jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram brutto.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) terkait jual beli narkoba jenis shabu tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 20.45 wita di daerah Jl Soekarno Hatta, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar.

halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli kepada Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wita pada saat di rumah, di Jl Soekarno Hatta, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, dan pembayaran dilakukan secara tunai kepada Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm). Kemudian sekitar pukul 22.30 wita Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) datang ke rumah bersama dengan 5 (lima) orang petugas kepolisian berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi narkoba jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram brutto yang baru Saksi beli dari Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan belum sempat Terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu dari Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm).
- Bahwa Terdakwa, Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 132/BAP.10932/IV/2023 tanggal 01 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Pimpinan Cabang Pengadaian Rapak), dengan hasil berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.23.139 tanggal 10 April 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah benar kristal Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih

halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa Terdakwa HARJUNA Alias JUNA Bin ABDUL GHANI (Alm) adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana., sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).

halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Unsur tersebut bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Membang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Selanjutnya Narkotika Golongan I merupakan zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I yang termuat dalam lampiran Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkotika: Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi dengan alat bukti lain yakni surat termasuk dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) karena melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 20.45 wita di daerah Jalan Soekarno Hatta KM 28 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar.
- Bahwa awalnya Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada kegiatan transaksi narkotika jenis shabu di daerah Jl Soekarno Hatta KM 28 Kel. Sungai Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kutai kartanegara. Selanjutnya dilakukan observasi dan pengintaian kemudian ditindak lanjuti dengan penangkapan terhadap Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) di rumah Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNAYE (Alm). Terhadap Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) di dapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram brutto dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) poket plastic klip bening berisi sabu berat 0,34 gram brutto dan 1 (satu) poket plastic klip bening sabu berat 0,38 gram brutto, 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S warna hitam, Imei 1 351757113497291/01, Imei 2 351758113497299/01, simcard 1 082255355211, simcard 2 081351767557, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) di rumah Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm), terhadap Terdakwa di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk LA bold warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastic klip bening berisi sabu berat 0,58 gram brutto, uang tunai hasil penjualan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam dan 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam, Imei 1 867511056511510, Imei 2 867511056511502, simcard 082150805779. Kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram brutto.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli kepada Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wita pada saat dirumah, di Jl Soekarno Hatta, Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, dan pembayaran dilakukan secara tunai kepada Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm). Kemudian sekitar pukul 22.30 wita Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) datang ke rumah bersama dengan 5 (lima) orang petugas kepolisian berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram brutto yang baru Saksi beli dari Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan belum sempat Terdakwa gunakan.

halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli narkoba jenis shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 132/BAP.10932/IV/2023 tanggal 01 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Pimpinan Cabang Pengadaian Rapak), dengan hasil berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.23.139 tanggal 10 April 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah benar kristal Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli maupun menguasai narkoba jenis shabu – shabu tersebut tanpa dilandasi oleh alasan yang sah maupun izin dari pihak yang berwenang oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut patutlah digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan Hukum, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini majelis hakim menilai telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi dengan alat bukti lain yakni surat termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum. Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MUSTARI Bin ABDUL GHANI (Alm) dan Saksi MASTUR KAMBALI Alias KAMBALI Bin BUNAYE (Alm) karena melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 20.45 wita di daerah Jalan Soekarno Hatta KM 28 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kukar.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli maupun menguasai narkoba jenis shabu – shabu tersebut tanpa dilandasi oleh alasan yang sah maupun izin dari pihak

halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut patutlah digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan Hukum, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini majelis hakim menilai telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram brutto.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Harjuna Alias Juna Bin Abdul Ghani (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"***, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram brutto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Ben

halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Arya Ragatnata, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Sajimin, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H.

Arya Ragatnata, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Trg